

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 51

2023

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penduduk yang tumbuh seimbang dan meningkatkan keluarga berkualitas pada daerah kumuh, daerah aliran sungai, daerah bantaran rel kereta api, rendah kepesertaan dalam Keluarga Berencana, derajat kesehatan dan kualitas pendidikan rendah dipandang perlu dibentuk Kampung Keluarga Berkualitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kampung Keluarga Berkualitas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kota.
6. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Kampung Keluarga Berkualitas adalah Satuan wilayah setingkat desa/kelurahan dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.
8. Pembangunan keluarga adalah segala bentuk kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan ketahanan keluarga dan optimalisasi penerapan 8 fungsi keluarga melalui kegiatan di masing-masing kelompok kegiatan (Poktan).
9. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.

11. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup mental spiritual dan fisik material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
12. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamika suatu keluarga yang memiliki keuletan dan berketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
13. Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
14. Keluarga Berencana adalah program upaya mengatur kelahiran anak, jarak usia ideal melahirkan anak, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas.
15. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 (lima belas) – 49 (empat puluh sembilan) tahun dan secara oprasional pula pasangan suami istri yang istrinya berumur kurang dari 15 tahun dan telah kawin atau istri berumur lebih dari 49 (Empat puluh sembilan) tahun tetapi belum menopause.
16. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan (PPKB/K) dan Sub Pembina Keluarga Berencana Kelurahan (sub PPKB/K) adalah jejaring kerja pemerintah di tingkat Kelurahan yang berfungsi sebagai fasilitator Keluarga Berencana Kelurahan dan membantu Lurah dalam melaksanakan program ketahanan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana.
17. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB adalah petugas yang ditetapkan berdasarkan aturan untuk memberi penyuluhan, mengorganisasi dan mendinamiskan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) di Kelurahan yang menjadi wilayah binaannya.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Kampung Keluarga Berkualitas adalah meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat melalui Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang terintegrasi dengan sektor pembangunan lainnya.

Pasal 3

Sasaran langsung Kampung Keluarga Berkualitas adalah keluarga, PUS, Balita, Remaja, Lansia dan masyarakat Kota Bekasi sedangkan sasaran tidak langsung adalah Tokoh masyarakat, organisasi masyarakat (PPKBD, Sub PPKBD, Dewan Kemakmuran Mesjid (DKM), Organisasi Pemuda, Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Provider.

BAB III

PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

Pasal 4

Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas dan
- b. meningkatkan peran Pemerintah Daerah Kota melalui Kepala Perangkat Daerah, Lembaga non Pemerintah dan Swasta dalam memfasilitasi, melakukan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat agar turut berperan serta dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui :
 1. peningkatan kualitas dan akurasi data dan peta keluarga;
 2. peningkatan jumlah peserta Keluarga Berencana aktif;
 3. peningkatan jumlah peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 4. peningkatan jumlah peserta KB Pria;
 5. penurunan angka wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan tetapi tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi (*unmet need*);
 6. peningkatan partisipasi Keluarga yang memiliki Balita dalam Bina Keluarga Balita;
 7. peningkatan partisipasi Keluarga yang memiliki Remaja dalam Bina Keluarga Remaja;
 8. peningkatan partisipasi Keluarga yang memiliki Lansia dalam Bina Keluarga Lansia;
 9. peningkatan partisipasi Lansia dalam Bina Keluarga Lansia;
 10. peningkatan partisipasi Remaja dalam Pusat Informasi dan Konsling Remaja;
 11. peningkatan rata-rata usia kawin pertama perempuan 20 tahun;
 12. peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 13. peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat;
 14. peningkatan status sosial ekonomi;

15. peningkatan lingkungan dan pemukiman yang sehat;
16. peningkatan rata-rata lama sekolah anak usia sekolah; dan
17. peningkatan kualitas pembangunan sektor pembangunan terkait.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas dilaksanakan melalui tahap sosialisasi, pemilihan wilayah, pembentukan pengurus, pembuatan profil, pengukuhan dan penancangan.
- (2) Persyaratan pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas adalah :
 - a. adanya dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah;
 - b. ketersediaan data dan informasi;
 - c. partisipasi masyarakat.
- (3) Sosialisasi dan Pelatihan dilakukan dalam rangka menyamakan pemahaman semua elemen tentang Kampung KB yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
- (4) Pengembangan dan Pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas dilakukan melalui 8 Aspek Pengembangan Kampung KB yaitu :
 - a. Struktur dan Pemetaan Organisasi, Sarana dan prasarana;
 - b. Kegiatan Operasional;
 - c. Integrasi Lintas Sektor;
 - d. Pembiayaan, Capaian dan Dampak Program;
 - e. Pencatatan dan Pelaporan;
 - f. Intervensi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara berjenjang dari tingkat Kota oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tingkat Kecamatan oleh Camat, TP PKK Kecamatan dan UPTD PP dan tingkat Kelurahan oleh Lurah, TP. PKK Kelurahan, PKB/PLKB dan PPKBD.
- (5) Monitoring dan Evaluasi dilakukan melalui pertemuan rutin Pokja terhadap pelaksanaan rencana kerja dan capaian program yang dilakukan secara berjenjang dan terpadu antar komponen yang terlibat dan membuat analisis data hasil laporan Kampung Keluarga Berkualitas.

Pasal 6

- Persyaratan pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas adalah :
- a. adanya dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah;
 - b. ketersediaan data dan informasi; dan
 - c. partisipasi masyarakat.

Pasal 7

Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a meliputi komitmen dan peran serta aktif seluruh Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan dalam memberikan dukungan terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kampung Keluarga berkualitas serta bersedia memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pasal 8

Ketersediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b merupakan data kependudukan akurat data yang bersumber dari :

- a. hasil pendataan keluarga;
- b. data potensi desa; dan
- c. data catatan sipil.

Pasal 9

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c meliputi dukungan partisipasi aktif dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilaksanakan di kampung keluarga berkualitas secara berkesinambungan.

Pasal 10

Sasaran pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas meliputi :

- a. keluarga;
- b. remaja;
- c. penduduk lanjut usia;
- d. PUS;
- e. keluarga yang memiliki Balita;
- f. keluarga yang memiliki Remaja;
- g. keluarga yang memiliki Lansia; dan
- h. Sasaran sektor sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

BAB V

KLASIFIKASI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

Pasal 11

(1) Klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas meliputi :

- a. dasar;
- b. berkembang;
- c. mandiri; dan
- d. berkelanjutan (Paripurna).

- (2) Langkah penetapan klasifikasi kampung KB terdiri dari:
- a. keperguruan kampung KB;
 - b. sarana dan prasarana yang tersedia di kampung KB;
 - c. operasional program kampung KB;
 - d. keterlibatan lintas sektor di kampung KB;
 - e. sumber pembiayaan kampung KB;
 - f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - g. capaian program.
- (3) Indikator klasifikasi kampung KB Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. hanya memiliki ketua;
 - b. penetapan kampung KB ditandatangani oleh Lurah atau kepala Desa;
 - c. memiliki rumah data dan tugu, gapura atau prasasti;
 - d. sumber pembiayaan hanya dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara;
 - e. hanya melaksanakan 1 (satu) sampai 2 (dua) fungsi keluarga;
 - f. adanya keterpaduan dengan 1 (satu) sampai 3 (tiga) lintas sektor;
 - g. belum memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi;
 - h. mencapai target peserta KB >60% dan menurunnya persentase keluarga pra sejahtera; dan
 - i. Pengelolaan kampung KB, baik input maupun proses, keduanya belum dilaksanakan secara efektif dan belum memberikan kontribusi terhadap pencapaian program.
- (4) Indikator klasifikasi kampung KB berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki ketua, sekretaris, bendahara dan paling sedikit telah melaksanakan 6 (enam) fungsi keluarga;
 - b. penetapan kampung KB ditandatangani oleh Camat;
 - c. memiliki mural dan balai srawa atau balai pertemuan;
 - d. pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - e. melaksanakan 3 (tiga) sampai 6 (enam) fungsi keluarga;
 - f. adanya keterpaduan dengan 4 (empat) sampai 6 (enam) lintas sektor;
 - g. sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi namun hanya untuk pencatatan dan pelaporan;
 - h. bertambahnya usia kawin pertama >21 dan persentase partisipasi masyarakat mengikuti kelompok kegiatan mencapai 60%; dan
 - i. Kampung KB sudah berjalan sesuai dengan harapan (on track), namun belum memiliki kontribusi terhadap pencapaian.

- (5) Indikator klasifikasi kampung KB Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi
- a. memiliki ketua, sekretaris, bendahara dan telah melaksanakan 8 (delapan) fungsi keluarga;
 - b. penetapan pengurus kampung KB ditandatangani oleh Wali kota;
 - c. memiliki rumah data tugu, gapura atau prasasti dan mural serta balai sawala atau balai pertemuan sekretariat media KIE dan formulir laporan;
 - d. pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota, dan memiliki inovasi dalam penyelesaian masalah;
 - e. melaksanakan 8 (delapan) fungsi keluarga;
 - f. adanya keterpaduan dengan lebih dari 6 (enam) lintas sektor;
 - g. sudah memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk pencatatan, pelaporan dan keperluan lainnya
 - h. mencapai target peserta KB lebih dari 60% menurunnya persentase keluarga pra sejahtera, bertambahnya usia kawin pertama >-21, persentase partisipasi masyarakat mengikuti kelompok kegiatan mencapai 60% dan dampak kegiatan multi sektor lainnya antara rata-rata usia sekolah meningkat, angka KDRT menurun; dan
 - i. Kampung KB sudah memiliki kontribusi terhadap pencapaian.
- (6) Indikator klasifikasi kampung KB Berkelanjutan (Paripurna) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. memiliki ketua, sekretaris, bendahara dan telah melaksanakan 8 (delapan) fungsi keluarga;
 - b. penetapan pengurus kampung KB ditandatangani oleh Wali Kota;
 - c. memiliki rumah data tugu, gapura atau prasasti dan mural serta balai sawala atau balai pertemuan sekretariat media KIE dan formulir laporan;
 - d. pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota dan memiliki inovasi dalam penyelesaian masalah;
 - e. melaksanakan 8 (delapan) fungsi keluarga;
 - f. adanya keterpaduan dengan lebih dari 6 (enam) lintas sektor;
 - g. sudah memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk pencatatan, pelaporan dan keperluan lainnya;
 - h. mencapai target peserta KB lebih dari 60% menurunnya persentase keluarga pra sejahtera, bertambahnya usia kawin pertama >-21, persentase partisipasi masyarakat mengikuti kelompok kegiatan mencapai lebih dari 60% dan dampak kegiatan multi sektor lainnya antara rata-rata usia sekolah meningkat, angka KDRT menurun; dan

- i. Pengelolaan Kampung KB dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran serta memiliki kontribusi terhadap pencapaian.

BAB VI

PENGORGANISASIAN KAMPUNG KB (POKJA)

Pasal 12

- (1) Dalam menyelenggarakan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) perlu dibentuk kelompok kerja (Pokja) sebagai tim pelaksana di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Struktur keanggotaan Pokja Kampung KB tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 1 terdiri dari :
 - a. Pelindung/Penanggung Jawab : Wali Kota
 - b. Panasehat : Forkompinda
 - c. Ketua : Sekda/Asisten/Bapelitbangda
 - Anggota :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 3. Dinas Pendidikan
 4. Dinas Kesehatan
 5. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
 6. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
 7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 10. Dinas Sosial
 11. Dinas Tenaga Kerja
 12. Kementerian Agama
 13. Tim Penggerak PKK
 14. Perguruan Tinggi

- (3) Struktur keanggotaan Pokja Kampung KB tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 1 terdiri dari :
- a. Pelindung/Penangguna Jawab : Camat
 - b. Penasehat : Forkompinda/Kecamatan
 - c. Ketua : sesuai kebutuhan
 - d. Sekretaris : sesuai kebutuhan
 - e. Anggota : Sektor terkait
- (4) Struktur keanggotaan Pokja Kampung KB tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 1 terdiri dari :
- Pangarah : Lurah, LPM, TP PKK Kelurahan
 - Ketua : Tokoh masyarakat
 - Sekretaris : Pilihan masyarakat
 - Bendahara : Pilihan masyarakat
 - Seksi-seksi : Pilihan masyarakat
 - a. Seksi : Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan
 - b. Seksi : Perubahan Perilaku Keluarga
 - c. Seksi : Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga
 - d. Seksi : Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi pengembangan kampung KB di tingkat Daerah dilakukan oleh Tim.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaporkan kepada camat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan dengan tembusan kepada Wali Kota Bekasi melalui sekretaris Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi pengembangan kampung KB di tingkat kelurahan dilakukan oleh Tim.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Lurah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan dengan tembusan kepada Camat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 4 September 2023

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 4 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 51